

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasakan manfaatnya hampir disetiap kehidupan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK) membawa perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK itu sendiri ternyata tidak hanya membawa pada dampak positif saja akan tetapi ternyata menimbulkan dampak negatif yakni semakin banyaknya kejahatan yang timbul maka penegak hukum harus lebih mempunyai kemampuan hukum yang lebih kuat, terhadap perundang-undangan yang harus ditegakkan seadil-adilnya oleh penegak hukum.

Kejahatan sudah ada semenjak manusia itu ada dan akan tetap selalu ada selama manusia ada. Masalah tindak pidana tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, namun juga melanggar norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada kenyataannya, kejahatan manusia adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Perilaku jahat juga dapat muncul dari dorongan dan pengaruh berbagai aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan¹.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang sudah maju pada saat sekarang ini adanya terjadi merosotnya nilai moral manusia serta penurunan gairah beragama hal ini ditandai dengan beberapa hal salah satunya melakukan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Maka dengan adanya penegak hukum sangat diperlukan dalam mengungkapkan kejahatan yang sering terjadi dilingkungan

¹Syafrinaldi, *Hukum Dan Teori Dalam Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 390.

masyarakat. Kejahatan harus ditanggulangi dan diberantas, maka diperlukan upaya untuk mencari penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat ditangani dengan mudah dan memberikan sanksi atau efek jera kepada pelaku kejahatan yang melanggar norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.

Kejahatan tidak hanya dapat terjadi pada masyarakat tertentu saja, tetapi sudah merajalela kemana saja tidak mengenal umur baik masih muda ataupun yang sudah tua. Kejahatan itu bisa terjadi dimana ada kesempatan dan tersedia objek maka terjadilah kejahatan. Dengan merosotnya perekonomian pada saat ini menyebabkan tingginya jumlah pengangguran, sedangkan manusia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya timbulah hasrat untuk melakukan kejahatan karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Masalah pengangguran dapat menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak kejahatan.

Banyaknya terjadi kejahatan pada saat ini sangat memprihatinkan masyarakat baik mereka sebagai korban atau pelaku. Kejahatan ini terjadi karena tingginya jumlah pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga para pelaku ingin mendapatkan uang secara cepat dengan melakukan kejahatan yang melanggar hukum.

Kejahatan konvensional seperti narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya yang semakin hari makin meningkat. Modus operasinya cukup terbilang canggih dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ada untuk melakukan kejahatannya seperti adanya kejahatan pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Kejahatan merupakan fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, ada kesempatan dan objek dalam lingkungan masyarakat maka terjadilah kejahatan. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keadaan masyarakat, keadaan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Sejauh mana seseorang telah merugikan masyarakat dalam suatu tindak pidana dan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang itu karena melanggar hukum. Hukum merupakan ekspresi dari nilai kepercayaan, sehingga aparat penegak hukum harus dipercaya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam penegakan hukum atas nilai kepercayaan². Tujuan hukum pidana bukan hanya dilakukan melalui kejahatan, tetapi juga tindakan yang sangat represif berupa tindakan pengamanan³.

Dalam hukum Indonesia pemalsuan surat masuk dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada BAB XII Buku II, didalamnya Pemalsuan Surat yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menentukan:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 5.

³ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 21.

Tindak pidana pemalsuan tercantum dalam Pasal 263 KUHP mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat. Yang disebut dengan membuat surat palsu ialah menulis surat yang tidak ada, itu palsu seluruhnya atau sebagian. Pemalsuan adalah tindakan yang membuat surat yang sudah ada sebelumnya dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti isi surat, sehingga surat ini dapat disebut surat palsu karena berbeda dengan surat aslinya. Pada saat ini bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah pemalsuan STNK. Kendaraan bermotor merupakan sebuah alat transportasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Kendaraan bermotor pada saat ini sudah menjadi kebutuhan primer dimana dapat membantu manusia untuk memenuhi aktivitas sehari-harinya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup maka banyaknya terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat ini sehingga menyebabkan mudahnya oknum masyarakat melakukan kejahatan pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) agar si pelaku jika hendak menjual motor curian tersebut mudah melakukan transaksinya dan tingginya harga jual kendaraan tersebut karena memiliki surat yang lengkap. Kedua dokumen ini sangat tinggi nilai dayanya sehingga bisa dijadikan jaminan dalam hal pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketenteraman masyarakat terhadap kasus Pemalsuan yang terjadi pada saat ini. Dalam tindak pidana terdapat tiga bentuk delik, yaitu adanya pelaku, penerima dan identitas pemalsu tindak pidana.

Adanya STNK bagi pengendaraan bermotor sangat penting, setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki dokumen ini. Karena apabila mereka tidak memiliki STNK maka kendaraan yang mereka punya itu disebut dengan kendaraan bodong. Namun terkadang orang menyepelekan surat tersebut dengan cara membuat STNK palsu walaupun dengan cara melawan hukum untuk mendapatkannya. Belakangan ini banyak terjadi kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah pada kendaraan roda dua.

Adanya tindak pidana pemalsuan yang semakin banyak terjadi maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sesuai dengan prosedur penegak hukum. Pemeriksaan tersebut memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap kasus tersebut⁴. Oleh karena itu, penegak hukum agar mendapatkan berbagai bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahap awal dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sampai pada tahap persidangan. Padahal alat bukti sendiri merupakan bagian terpenting dari persidangan di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam perkara tersebut terhadap terdakwa. Pengawasan dan penindakan sangat penting, karena banyaknya oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menyalahgunakan STNK yang tidak resmi. Umumnya motor dan mobil yang mempunyai STNK palsu itu ialah kendaraan bodong atau hasil curian⁵.

Salah satu cara kepolisian untuk menindaklanjuti terjadinya pemalsuan ini dengan cara operasi lalu lintas untuk menegakkan ketertiban bagi pengendara

⁴Hermon Soni, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Univ. Andalas, Padang, 2012, hlm. 52.

⁵Ajril Todingan, "Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Di Kota Palu". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3, 2014.

kendaraan. Mengenai aturan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dalam hal ini kepolisian wajib menjaga ketertiban lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor. Dengan demikian pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi ketertiban lalu lintas tersebut harus memiliki surat kepemilikan yang sah yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pada Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dengan adanya penyidikan dan alat bukti, maka proses penyidikan dalam sistem pidana Indonesia menjadi upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bukti dan tersangka pelaku tindak pidana. Mengenai penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menentukan bahwa: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Peristiwa kasus pemalsuan STNK pernah terjadi di wilayah hukum Polres Tebo, Tim Sat Reskrim Polres Tebo membongkar jaringan sindikat pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dan mengamankan delapan orang tersangka yakni AS (52), A (25), MS (28), L (36), RW (39), MI (24), BS

(35) serta HFL (42). Dari delapan tersangka pemalsu STNK tersebut, diamankan barang bukti sebanyak 168 STNK palsu yang sudah dicetak, tiga unit sepeda motor, 100 plaktik STNK, alat pencetak STNK palsu seperti komputer, printer, alat scan, 20 gulungan kertas, dan lainnya.

Pengungkapan pemalsuan STNK tersebut berawal ketika anggota Satreskrim Polres Tebo, mengamankan tersangka Sabri yang menjual sepeda motor Yamaha RX King Bodong dengan kelengkapan surat hanya STNK palsu. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka Sabri mendapatkan STNK palsu dari temannya Ilus dengan membelinya seharga Rp500 ribu.

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas dengan data yang di dapat dari Polres Tebo yaitu terjadi kasus Pemalsuan STNK yang terjadi pada tahun 2023, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasus ini. Dengan hal ini penulis tertarik mengangkat kasus ini untuk dijadikan bahan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir karena kasus ini baru terjadi di tahun 2023 sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasus pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Sehingga penulis tertarik mengangkat sebuah judul yakni: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo?

2. Bagaimana modus operandi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo?
3. Apa saja kendala dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.
2. Mengetahui dan menganalisis modus operandi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas

Batanghari.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan permasalahan mengenai kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan penanggulannya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan penanggulannya serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan lembaga perguruan tinggi..

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶

2. Kriminologis

Kriminologis adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.

⁶Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10.

Kata kriminologis itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁸

4. Pemalsuan

Pemalsuan adalah suatu kegiatan yang mencakup sistem ketidakbenaran terhadap suatu benda yang dari luar seolah-olah tampak benar, meskipun bertolak belakang dengan kebenaran (Chazawi, 2002, hal. 2-3).⁹

5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah surat tanda registrasi dan pengesahan kendaraan bermotor berdasarkan izin kepemilikan yang berlaku.

6. Kepolisian Resor Tebo

Kepolisian Resor Tebo (Polres Tebo) merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan,

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

⁸M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 70.

⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan. Dalam Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2-3.

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo. Dalam melaksanakan tugasnya, Polres Tebo selalu bekerjasama dengan Instansi samping dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena permasalahan yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena permasalahan yang dibahas adalah mengenai tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang bersumber dari wawancara yang dilakukan di Polsek Tebo Ilir, maka di bawah ini dikemukakan beberapa teori.

1. Teori Kriminologi

Ada beberapa macam teori dalam kriminologi, yaitu:

1. Asosiasi-deferensial

Teori “Differential Association” atau asosiasi-diferensial dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika. E.H. Sutherland. Untuk pertama kali, pada tahun 1934 di dalam bukunya, “*Principle of Criminology*”. Menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah “social disorganization” dengan “*differential social organization*”. Teori ini telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan

- orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
 - d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
 - e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, menyukai atau tidak menyukai.
 - f. Seseorang menjadi „delinquent’ karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
 - g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensity.
 - h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti-kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
 - i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai sama.¹⁰

Selain itu, teori asosiasi deferensial ini tidak ditujukan pada isu asal mula kejahatan dalam masyarakat, melainkan berkonsentrasi pada penyebaran sikap dan perilaku kriminal. Teori ini menitikberatkan pada dorongan kelompok pada individu ke arah perilaku kriminal atau menyebabkan mereka memandang perilaku itu lebih bisa diterima.¹¹

2. Teori Anomie

Teori Anomie merupakan tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat serta terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi besar. Lebih jauh lagi makna dari teori Anomi ini adalah sebagai suatu bukti atau petunjuk

¹⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco Bandung, Bandung, 1992, hlm. 13-15.

¹¹Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 228.

bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Kegunaan teori ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi di dalam masyarakat.¹²

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial pada dasarnya meyakini bahwa individu memiliki berbagai macam pembatasan yang membantunya menepis tekanan yang mendorongnya pada kriminalitas. Teori ini berupaya menjelaskan kekuatan-kekuatan sosial yang mungkin menjelaskan karakteristik individual yang mungkin mengisolasi mereka dari atau makin mendorong mereka pada kriminalitas.¹³

4. Labeling Theory (Teori label)

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori lain. Meskipun teori ini merupakan cabang dari teori yang muncul lebih dahulu, teori label menjawab pernyataan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Hal penting yang perlu dicatat pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau mengetahui kejahatan, yaitu dengan menggunakan self report study (melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap oleh polisi).

¹²Romli Atmasasmita, *Ibid.*, hlm. 23-25.

¹³Frank E. Hagan, *Ibid.*, hlm. 236.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*delviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁴

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari apartur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁵

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan pidana pidana dan upaya “non penal” yang penenkanannya ditunjukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.77.

¹⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemiidannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati – hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan:

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan merupakan hal yang sangat baik. Upaya preventif cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, seperti kejahatan yang sudah berlangsung akan tetapi belum

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.3.

sepenuhnya dan bisa langsung di cegah. Ada beberapa solusi yakni solusi yang memuaskan diri dari pemulihan atau pemeberian ganti rugi dan ada pula solusi pidana atau hukuman juga berguna.karena setelah kejahatan itu berakhir pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan juga upaya kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulannya diperuntukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar pelaku sadar yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi dan orang lain juga tidak melakukannya karena sanksi yang akan diterima akan berat.

F. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan memecahkan masalah, di samping itu akan menambah ragam pengetahuan lama dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian *Yuridis Empiris* adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang

ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (*kuisoner*).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), teori (*teori Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara dengan kekuatan hukum tetap. Komponen utama yang dipelajari dalam setiap pemilihan tersebut adalah perhatian untuk mencapai suatu pilihan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dihadapi.¹⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Penulis melakukan penelitian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data *primer* yang berguna untuk mendeskripsikan masalah dalam pembahasan hasil penelitian.

b. Sumber Hukum Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku-buku *literature*, dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarinya sebagai data.

c. Sumber Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer

¹⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,, 2005, hlm.134.

dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan menggambarkan pedoman wawancara dan dilakukan terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perkara.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen- dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Teknik Penarikan Sampel

Responden yang diambil melalui cara *purposive sampling* yang memiliki standar sebagai informan, khusus orang-orang yang diteliti terutama berdasarkan fungsi dan kewenangannya sehingga akan memberikan catatan kepada penulis penarikan terhadap sampel dari pelaku dan anggota Kepolisian Resor (Polres) Tebo. Adapun pihak yang di wawancara yaitu:

- 1) Kasat Reskrim Polres
- 2) Penyidik Pembantu Reskrim Polres Tebo
- 3) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan awal dari penulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, yang menguraikan tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, pembagian kriminologi dan teori-teori kriminologi.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pemalsuan, pada bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian pemalsuan, unsur-unsur pemalsuan dan jenis-jenis

tindak pidana pemalsuan.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo, modus operandi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo dan kendala dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

